



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pdt.G/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 27 Tahun (Makassar, 08 September 1993), agama Islam, Pendidikan terakhir Sd, Pekerjaan Guru Mengaji, Berdomisili di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 25 tahun (Makassar, 23 Oktober 1996), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 761/Pdt.G/2021/PA Mks, tertanggal 24 Maret 2021 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Maret 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/021/IV/2014, tanggal 07 April 2014;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai Anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

5.1 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

5.2 Termohon tidak mau mendengar Nasehat Pemohon dan berbeda Pendapat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2018 sampai sekarang , terhitung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;

8 . Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, relaas panggilan tersebut di bacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa Termohon tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Aktan Nikah Nomor: 0271/021/IV/2014, tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

**1. SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2014, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun namun belum dikarunia anak;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, karena Termohon sering keluar rumah kemudian diketahui berhubungan dengan laki-laki lain dan sekarang telah menikah dengan laki-laki tersebut serta sudah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa ayah Termohon pernah datang minta tanda tangan Pemohon agar tidak keberatan Termohon kawin lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang, Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama TERMOHON, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2014, saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah lama tidak, Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan kemudian telah menikah dengan laki-laki tersebut dan sudah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang, Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Put. NO.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Termohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal/kediaman Termohon dan dilakukan sesuai tenggang waktu menurut Undang-Undang, relaas panggilan tersebut dibacakan di muka sidang ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 30 Maret 2014 sesuai bukti P, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Cerai Talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah memohon agar diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Pemohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon. Akibat kejadian tersebut Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 hingga sekarang,

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya?;
2. Apakah benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Termohon dinilai telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan atas permohonan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



pengetahuan sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 308 dan pasal 309 Rbg oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama, rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah kemudian telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, **Termohon** pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan kemudian berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, adalah antara lain selama dalam persidangan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon secukupnya untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, begitu pula saksi menerangkan bahwa Pemohon telah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa

*Hal. 8 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islama dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah yang pertama kalinya maka Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks*



berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh, **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Munawwarah, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Munawwarah.,S.H.,M.H**

**Drs. H. Muhammad Yunus**  
Hal. 10 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks



Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Salnah., S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hanisang**

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
  - Biaya ATK Rp 50.000,00
  - Panggilan Rp330.000,00
  - PNBP Rp 20.000,00
  - Redaksi Rp 10.000,00
  - Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp450.000,00  
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. N0.761/Pdt.G/2021/PA Mks